PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN ROWOKELE



Jln Raya Jatijajar km 7 Telp (0287) 5566247 Rowokele E-mail: kec.rowokele@kebumenkab.go.id

Website: https://kec-rowokele.kebumenkab.go.id

kode Pos: 54472

CAMAT ROWOKELE

KEPUTUSAN CAMAT ROWOKELE KABUPATEN KEBUMEN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR: 900/ 29 /KEP/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI KECAMATAN ROWOKELE

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan instansi Pemerintah, Gubernur/Bupati/wali kota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah/Kabupaten/kota dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta unit kerja mandiri dibawahnya
 - b. bahwa salah satu upaya untuk melakukan pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan Rowokele perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Rowokele Kabupaten Kebumen tahun 2022

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang=Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesi Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. **Undang-Undang** Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun
 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Keputusan Camat Rowokele Kabupaten Kebumen Tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Tahun 2022

KEDUA

a. Yang dimaksud dengan indicator Kinerja Utama Kecamatan Rowokele adalah Ukuran Keberhasilan dari suatu Tujuan dan sasaran Organisasi.

KETIGA

: Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rowokele Tahun 2022 adalah:

- Untuk memperoleh informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan managemen Kinerja secara baik.
- 2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas Kinerja.

KEEMPAT

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rowokele Sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Keputusan Ini.

KELIMA

- : Indikator Kinerja Utama Sebagaimana dimaksud pasal ke empat digunakan untuk:
 - 1. Menyusun Perencanaan;
 - 2. Menyusun Perencanaan Tahunan
 - 3. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
 - 4. Menyusun Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
 - 5. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja;
 - 6. Mlakukan Pementauan dan Pengendalian Kinerja

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rowokele panavianggan N Januari 2022

ROWOKELE,

STARI

Lampiran:

KEPUTUSAN CAMAT ROWOKELE SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR: 900/29 / KEP /2022 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN ROWOKELE

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI KECAMATAN ROWOKELE TAHUN 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
Meningkatnya	Indek Kepuasan	Indek	85.00%
Pelayanan Publik oleh	Masyarakat		
Kecamatan Rowokele			
Meningkatnya	Cakupan Pelayanan		
perencanaan,	Penunjang Urusan	%	100%
Administrasi Umum,	Pemerintah Daerah	1	
Keuangan dan			
Kepegawaian			
Meningkatnya	Indek Kondusifitas		
Kondusifitas	Kecamatan	%	100%
Kecamatan Rowokele			
Meningkatnya Desa	Presentase Desa		
Membangun Kategori	dengan indek Desa	%	54,54%
maju dan mandiri	membangun		
	Kategori Maju dan		
	mandiri		

